

## ABSTRAKSI

Di era globalisasi, kondisi perekonomian yang tidak stabil membuat kebutuhan dana menjadi hal yang tak dapat dihindari oleh perusahaan pada dunia bisnis dalam meningkatkan mutu produk atau jasanya. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, maka banyak orang yang mendirikan lembaga pembiayaan yang bergerak di bidang penyediaan dana ataupun barang yang akan dipergunakan oleh pihak lain di dalam mengembangkan usahanya. Salah satu lembaga pembiayaan yang berkembang pesat adalah sewa guna usaha atau biasa disebut dengan *Leasing*. Saat ini, *leasing* merupakan salah satu cara perusahaan memperoleh aset atau kepemilikan tanpa harus melalui proses yang berkepanjangan. Transaksi *leasing* dapat dibedakan dengan 2 (dua) metode, yaitu metode *capital lease* dan metode *operating lease*. Dalam menentukan metode harus dilihat terlebih dahulu perjanjian *lease* yang dilakukan perusahaan apakah sesuai dengan kriteria masing – masing metode. *Capital lease* akan mengakui adanya penambahan piutang sewa guna usaha serta adanya pengakuan pendapatan bunga dan biaya penyusutan dari sewa guna usaha tersebut. Sedangkan *operating lease* hanya mencatat sebagai pendapatan sewa biasa saja. Perjanjian sewa menyewa ini juga akan menimbulkan masalah yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan perusahaan. Adapun masalah yang ditimbulkan, yakni berkaitan dengan bagaimana perusahaan melakukan pengakuan, pengukuran, pencatatan dan pelaporan atas transaksi *leasing*. Oleh karena perusahaan diharapkan tidak salah dalam menggolongkan transaksi *leasingnya* agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih informatif untuk dapat dipakai untuk pengambilan keputusan.